



PUTUSAN
Nomor 389 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN BINA BAHARI INDONESIA (YBBI), beralamat di Jalan Kenanga Raya, Komplek Asoka Trade Center Nomor B-1, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, yang diwakili oleh Drs. MH.Yunus, S.H.,M.M., dan Nur Subianto, S.E.,M.Si, jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Bina Bahari Indonesia;

Selanjutnya dalam dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Adhanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Pelayanan Hukum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (LPH KADIN SUMUT), beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan di Kantor Kementerian Ristekdikti, Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani, S.H., M.Si., Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Ristekdikti, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1637/A4.2/HK.03.01/2019, tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 389 K/TUN/2020



**II. KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
(L2DIKTI) WILAYAH I SUMATERA UTARA (D/H.
SELAKU KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH I),** tempat kedudukan di Jalan

Sempurna, Pasar II, Setia Budi, Kelurahan Tanjung
Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani, S.H.,
M.Si., Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Ristekdikti, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor B/236/L1.2.1/KB.06.02/2019,
tanggal 22 Mei 2019;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penetapan Perintah Penundaan

- Menetapkan dan memerintahkan penundaan atas : Surat Keputusan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 392/M/KPT/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang
Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan
Indonesia di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada
Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kota Medan yang
diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bahari Indonesia (YBBI) Sumatera
Utara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 392/M/KPT/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bahari Indonesia (YBBI) Sumatera Utara;
- 2) Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 176/K.I.2/KL/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Rekomendasi Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Bermasalah di Lingkungan Kordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 392/M/KPT/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bahari Indonesia (YBBI) Sumatera Utara;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 176/K.I.2/KL/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal : Rekomendasi Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Bermasalah di Lingkungan Kordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumatera Utara;
5. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat I:
A. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 389 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan *Obscuur Libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 165/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 17 Oktober 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 314/B/2019/PTTUN.MDN, tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Februari 2020 Nomor 314/B/2019/PTTUN.Mdn *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 165/G/2019/ PTUN-Mdn;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) untuk seluruhnya;



- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Mahkamah Agung R.I. / Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Maret 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I sudah sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga telah sesuai dengan substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hasil Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia (STKPI) Medan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Penggugat tidak lagi memenuhi syarat pendirian sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekalipun telah diberikan waktu yang patut untuk memenuhinya. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa II yang ditindaklanjuti dengan objek sengketa I sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN BINA BAHARI INDONESIA (YBBI)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 389 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 389 K/TUN/2020